PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEHATAN MENTAL KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA[1]

Oleh:
Yasinta Putri Olii[2]
Donna O. Setiabudhi[3]
Dicky Janeman Paseki[4]
yasintaputriolii@gmail.com
donna_setiabudi@unsrat.ac.id
dickypaseki@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga berdampak serius terhadap kesehatan mental korban. Kondisi tersebut menuntut adanya perlindungan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemenuhan hak korban untuk memperoleh pemulihan psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap kesehatan mental korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia serta implementasinya dalam praktik peradilan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kesehatan mental korban telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, implementasinya belum sepenuhnya optimal karena praktik peradilan masih lebih berfokus pada pembuktian tindak pidana dan pemidanaan pelaku, sedangkan pemulihan kesehatan mental korban belum secara konsisten diwujudkan dalam putusan pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pelaksanaan perlindungan hukum agar hak korban atas pemulihan kesehatan mental dapat terpenuhi secara efektif.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Kesehatan Mental, Korban, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Implementasi.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang harus mengikuti ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan mempunyai landasan yang kuat untuk mengatur segala aspek agar segala sesuatunya mengikuti hukum yang ada.[4]

Hukum merupakan sistem yang sangat penting dalam pelaksanaan rangkaian kekhususan kelembagaan. Hukum berperan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial, dengan berbagai cara dan mekanisme yang tersedia. Dalam praktiknya, hukum juga bertindak sebagai perantara utama dalam mengatur hubungan sosial di tengah masyarakat. Salah satu bentuk konkret pengaturan hukum ini adalah dalam bidang hukum pidana, yang berfunsi untuk mengatur tindak kriminal dan sanksinya.

Perkembangan hukum pidana di Indonesia menunjukan adanya pergeseran orientasi dari paradigma keadilan retributif yang menitikberatkan pada penghukuman pelaku menuju paradigma yang lebih memperhatikan kepentingan korban melalui pendekatan retoratif. Pergeseran tersebut mencerminkan perkembangan pemikiran hukum pidana modern yang tidak lagi berfokus semata-mata pada pembuktian kesalahan dan pemidanaan pelaku, melainkan juga pada upaya pemulihan kerugian serta penderitaan yang dialami korban tindak pidana.

Perlindungan hukum terhadap kesehatan mental korban memiliki keterkaitan yang erat dengan tindak pidana kekerasan seksual sebagai bentuk pelanggaran terhadap martabat dan integritas manusia. Kekerasan seksual tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban. Dalam praktiknya, berbagai modus kekerasan seksual berkembang melalui penyalahgunaan relasi kuasa, manipulasi emosional, maupun pemanfaatan teknologi digital. Kondisi tersebut menunjukan bahwa kerugian yang dialami korban tidak hanya bersifat material dan fisik, melainkan juga menyangkut aspek kejiwaan yang memerlukan

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Nim 22071101089
[3] Fakultas Hukum Unrsat, Doctor
[4] Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

perhatian serius dalam sistem peradilan pidana.[5]

Data yang diterbitkan oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada Tahun 2025 ada sebanyak 35.131 jumlah kasus kekerasan seksual di Indonesia yang dimana jumlah tersebut diketahui korban perempuan sebanyak 30.013.[6] Data tersebut menunjukan bahwa tingginya angka kasus kekerasan seksual di Indonesia mencerminkan bahwa kejahatan ini telah menjadi persoalan yang serius.

Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik yang terjadi di ranah personal, publik, maupun digital.[7] Kondisi tersebut menunjukan bahwa korban kekerasan seksual merupakan pihak yang berada dalam posisi rentan sehingga memerlukan perlindungan hukum yang efektif dari negara, tidak hanya melalui penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga melalui pemenuhan hak atas kesehatan mental dan pemulihan terhadap dampak psikologis yang dialami korban.

Masalah kekerasan seksual, eksploitasi maupun prostitusi saat ini sangat marak terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Tidak hanya terjadi pada anak-anak, remaja maupun orang dewasa tetapi orang tua pun banyak yang mengalami kejadian ini dan menjadi faktor mengapa banyak sekali memicu terjadinya masalah kesehatan mental. Berbagai jenis kekerasan yang sering terjadi dalam masyarakat adalah aksi kekerasan fisik seperti pukulan, tendangan, menarik rambut, dorongan, dan strangulasi. Kekerasan verbal adalah bentuk kekerasan yang melibatkan kata-kata seperti penghinaan, intimidasi, dan ejekan. Kekerasan seksual mencakup tindakan kekerasan yang terkait dengan masalah seksual seperti pemerkosaan atau upaya pelecehan seksual dan perilaku yang tidak pantas.[8]

Tindakan kekerasan seksual adalah salah satu perilaku yang menyimpang dan kejahatan yang menjadi perihatin dalam masyarakat. Untuk sekarang berbagai media massa membritahukan tindak kejahatan kekerasan seksual ini sudah ada sejak lama, bahkan bisa kita katakana bahwa itu salah satu kejahatan klasik yang terus di ikuti berdasarkan perkembangan yang biasa dilakukan oleh manusia seperti kasus pemerkosaan. Kekerasan seksual yang terjadi selama ini bukan saja terjadi pada kota besar namun juga relative terjadi pada pedesaan juga.

Kesehatan mental menurut *World Health Organization* (WHO) merupakan keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial, bukan ketidakhadiran suatu penyakit, meliputi penilaian subjektif terhadap kesejahteraan psikologis, efikasi diri, otonomi dan aktualisasi diri seseorang individu. Hak memperoleh kesehatan ini telah tertuang dalam pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan."*[9]

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual. Putri dan Astuti (2025) menyoroti dampak PTSD pada anak korban kekerasan seksual dan pentingnya respons hukum yang memadai. Namun, fokus penelitian tersebut terbatas pada korban anak. Kajian tersebut belum mengaitkan secara langsung perlindungan korban dengan rezim hukum kesehatan. Hal ini menunjukan masih

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

[5] Pasal 70 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

[6] Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak *"Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia."*

[7] *Catatn Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*.

[8] Cindi Wi, Haryadi, Dheny Wahyudhi, "Bentuk Amicus CuriaeTerhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual", PAMPAS: Journal of Criminal, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Volume 5 Nomor 2, 2024, hlm. 128-129.

[9] Center For Public Mental Health Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, *Kesehatan Mental: Akar kesejahteraan Individu*, 2020. https://cpmh.psikologi.ugm.ac.id ., diakses tanggal 28 Januari 2025.

terdapat ruang kajian yang belum dieksplorasi.[10]

Salah satu penelitian yang dilakukan di Panti sosial Karya Wanita dalam penelitiannya tentang kesehatan mental dalam panti tersebut banyak yang mengalami kesehatan mental yang terjadi akibat masalah prosistusi. Masalah prosistusi merupakan problematika global yang menyangkut peraturan sosial, moral, etika bahkan agama.[11]

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan penelitian. Belum terdapat kajian normative yang secara khusus mengaitkan perlindungan Kesehatan mental korban tindak pidana kekerasan seksual dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada razim hukum pidana atau perlindungan anak. Padahal, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyediakan dasar normative baru yang potensial untuk memperkuat pemulihan korban.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap kesehatan mental korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan mental korban tindak pidana kekerasan seksual dalam prak peradilan di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif yaitu menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, meninjau studi kasus, serta mengkaji pendapat para ahli dan sumber hukum lainnya.[12]

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Kesehatan Mental Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perkembangan sistem hukum modern, kedudukan korban tidak lagi dipahami semata-mata sebagai sarana pembuktian dalam proses peradilan pidana, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang harus dijamin dan dilindungi secara menyeluruh.

- **Kesehatan Mental sebagai Hak Konstitusional Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.**

Kesehatan mental merupakan salah satu unsur penting yang menentukan kualitas hidup manusia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia. Notosoedirdjo dan Latipun menjelaskan, kesehatan mental tidak hanya berkaitan dengan ketiadaan gangguan kejiwaan, tetapi juga mencerminkan kemampuan individu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan serta mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal.[13]

Perlindungan terhadap kesehatan mental sebagai bagian dari hak asasi manusia memperoleh landasan konstitusional dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Rupublik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh perlindungan atas diri pribadi, kehormatan, martabat, dan rasa aman dari berbagai bentuk ancaman. Pengaturan tersebut mencerminkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi setiap orang, tidak

[10] Putri, N. A., Astuti, A. E. S., & Prasetyo, M. H. "Pelaksanaan Pemulihan Post-Traumatic Stress Disorder Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Terhadap Kehidupan Sosial Dan Kesehatan Mental" (Perspektif Viktimologi). *Diponegoro Law Journal*, *14*(3). 2025.

[11] Widarsih, Maida Rahayu. "*Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan Mental Kelayan Panti Sosial Kraya Wanita Andam Dewi Di Kabupaten Solok. Skripsi (2025), hal 1.Padang*.

[12] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,* cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014

[13] M. Notosoedirdjo dan Latipun, *Kesehatan Mental: Konsep dan Penerapan* (Malang: UMM Press, 2014), hlm. 15.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

hanya dari ancaman yang menimbulkan kerugian fisik, tetapi juga dari tindakan yang berdampak pada kondisi psikologis seseorang.[14]

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum nasional yang memberikan perhatian lebih besar terhadap perlindungan hak-hak korban kekerasan seksual, dalam pasal Sebelum berlakunya undang-undang tersebut, pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual masih tersebar dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dan lebih berorientasi pada penghukuman pelaku dibandingkan pemulihan korban.[15]

Salah satu tujuan utama pembentukan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi korban kekerasan seksual. Hal tersebut secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 3 yang mengatur bahwa penyelenggaraan penanganan tindak pidana kekerasan seksual bertujuan mencegah terjadinya kekerasan seksual, menangani, melindungi, dan memulihkan korban, melaksanakan penegakan hukum, serta mewujudkan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual.[16]

Aspek yang paling berkaitan dengan kesehatan mental korban dapat ditemukan dalam ketentuan mengenai hak pemulihan. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur bahwa korban berhak memperoleh pemulihan sejak terjadinya tindak pidana, selama proses peradilan berlangsung, hingga setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pemulihan korban dipandang sebagai suatu proses yang berkelanjutan dan tidak berhenti pada saat perkara selesai diperiksa di pengadilan.[17]

Pemulihan yang dimaksud mencakup rehabilitasi medis, rehabilitasi mental, rehabilitasi sosial, serta berbagai bentuk pendampingan yang diperlukan oleh korban. Dengan demikian, pemulihan kesehatan mental memperoleh pengakuan secara eksplisit sebagai bagian dari hak korban yang wajib dipenuhi oleh negara.[18] Ketentuan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga berorientasi pada pemulihan korban.

Oleh karena itu, pemberian restitusi memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekedar penggantian kerugian ekonomi. Restitusi juga dapat dipahami sebagai bentuk pengakuan hukum terhadap penderitaan yang dialami korban akibat tindak pidana yang terjadi.[19] Dengan demikian, mekanisme restitusi memiliki konstribusi dalam mendukung proses pemulihan kesehatan mental korban sebagai bagian dari perlindungan hukum yang diberikan oleh negara.

Perlindungan terhadap kesehatan mental korban tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya menjadi bagian dari kebijakan hukum pidana, tetapi juga merupakan bagian dari sistem kesehatan nasional. Pengaturan tersebut memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengakui kesehatan mental sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia.[20] Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak lagi memandang kesehatan hanya dari aspek fisik semata, melainkan juga mencakup kesejahteraan psikologis dan social setiap individu.

Perlindungan terhadap kesehatan mental korban juga juga memperoleh landasan hukum

[14] Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
[15] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 23.
[16] Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
[17] Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 81.
[18] Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 68.
[19] Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi* (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm. 127-128.
[20] Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal, yang tidak hanya mencakup kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan jiwa dan kesejahteraan sosial. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa kesehatan dipandang sebagai hak dasar yang harus dipenuhi melalui penyediaan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, mudah diakses, serta sesuai dengan kebutuhan setiap individu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7A ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya berhak memperoleh bantuan medis serta rehabilitasi piskososial dan psikologis, tetapi juga berhak atas restitusi berupa ganti kerugian atas penderitaan yang dialami serta penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, melainkan juga pada pemenuhan hak korban untuk memperoleh pemulihan secara menyeluruh, khususnya terhadap kesehatan mental korban sebagai dari perlindungan hak korban.[21]

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan diatur secara lebih khusus dalam Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tidak berhenti pada proses penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga mencakup upaya penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan korban. Pengaturan ini menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya hak-hak korban, termasuk pemulihan kesehatan mental sebagai bagian dari proses pemulihan yang menyeluruh.[22]

Keterkaitan ketiga instrumen hukum tersebut menunjukkan adanya upaya negara untuk membangun sistem perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. Meskipun secara normatif telah tersedia berbagai pengaturan yang memberikan perlindungan terhadap kesehatan mental korban, efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh berbagai faktor. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang dalam lingkungan sosial.[23]

B. Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Kesehatan Mental Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Praktik Peradilan di Indonesia.

Implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan mental korban tindak pidana kekerasan seksual merupakan bagian penting dalam mewujudkan tujuan pemulihan korban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perlindungan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui penjatuhan pidana terhadap pelaku, tetapi juga melalui pemenuhan hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sesuai dengan kebutuhan korban. Meskipun demikian, hasil analisis terhadap beberapa putusan pengadilan menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan tersebut masih belum sepenuhnya diterapkan secara optimal dalam praktik peradilan di Indonesia.

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 846/Pid.B/2024/PN Mks memperlihatkan bahwa majelis hakim telah memberikan perhatian terhadap kondisi psikologis korban melalui penggunaan hasil pemeriksaan psikologis sebagai alat bukti serta menjadikan trauma korban sebagai salah satu

[21] Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
[22] Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
[23] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 8–12.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

pertimbangan dalam penjatuhan pidana. Selain itu, hakim juga mengabulkan permohonan restitusi sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang dialami korban. Namun demikian, amar putusan belum memuat perintah mengenai rehabilitasi psikologis ataupun layanan pemulihan kesehatan mental yang diberikan secara langsung kepada korban, sehingga perlindungan yang diberikan masih lebih menitikberatkan pada pemidanaan pelaku dan penggantian kerugian.[24]

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3011 K/Pid.Sus/2025 menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kesehatan mental korban telah mulai diperhatikan dalam proses pembuktian, namun belum diwujudkan secara nyata dalam bentuk pemulihan. Perkara ini melibatkan terdakwa Arsad Dt. Pango alias Ata yang memanfaatkan kedudukan dan kepercayaan korban ketika menjalani perawatan di rumah sakit untuk melakukan perbuatan cabul. Selama persidangan diajukan Visum et Repertum serta laporan pemeriksaan psikologis yang membuktikan bahwa korban mengalami stres dan tekanan psikologis akibat peristiwa tersebut. Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa berdasarkan Pasal 6 huruf c juncto Pasal 15 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi menyatakan terdakwa terbukti bersalah serta menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00. Meskipun kondisi psikologis korban dijadikan salah satu pertimbangan hukum, amar putusan tidak memuat perintah mengenai rehabilitasi psikologis ataupun layanan pemulihan kesehatan mental. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa perhatian terhadap dampak psikologis korban masih terbatas sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dan belum diikuti dengan pelaksanaan hak korban atas pemulihan kesehatan mental secara konkret.[25]

Perkara dalam Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 141/Pid.Sus/2025/PT GTO berawal ketika terdakwa membujuk anak korban yang masih berusia 14 (empat belas) tahun pergi bersamanya dengan dalih memberikan hadiah ulang tahun setelah acara perayaan ulang tahun korban selesai. Alih-alih memenuhi janjinya, terdakwa membawa korban ke sebuah rumah sewa di Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo. Di tempat tersebut, terdakwa memaksa korban melakukan hubungan seksual meskipun korban telah menyatakan penolakannya.

Perbuatan tersebut bahkan dilakukan sebanyak dua kali sebelum terdakwa meninggalkan korban seorang diri di kawasan Terminal Telaga. Berdasarkan hasil Visum et Repertum, ditemukan bahwa selaput dara korban telah robek lama hampir di seluruh arah jarum jam sehingga memperkuat adanya persetubuhan sebagaimana didakwaan oleh Penuntut Umum. Berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan di persidangan, majelis hakim menyatakan seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi.

Pada tahap penuntutan, Penuntut Umum tidak hanya memohon agar terdakwa dijatuhi pidana atas perubahan yang dilakukannya, tetapi juga mengajukan permohonan restitusi sebagai bagian dari perlindungan terhadap hak korban. Permohonan tersebut diajukan berdasarkan hasil perhitungan kerugian yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), kemudia disampaikan kepada majelis hakim melalui Penuntut Umum untuk memperoleh penetapan dalam putusan pengadilan.

Pengajuan restitusi tersebut mencerminkan adanya upaya pemenuhan hak korban atas penggantian kerugian yang timbul sebagai akibat tindak pidana yang di alaminya. Meskipun demikian, tuntutan yang diajukan masih berorientasi pada pemulihan kerugian materiil dan belum mencakup permohonan mengenai rehabilitasi psikologis maupun layanan pemulihan kesehatan mental bagi korban sebagai bagian dari proses pemulihan secara menyeluruh.Setelah memeriksa perkara pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Gorontalo pada dasarnya

[24] Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 846/Pid.B/2024/PN Mks.

[25] Putusan Mahkamah Agung Nomor 3011 K/Pid.Sus/2025.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

mempertahankan putusan Pengadilan Negeri dengan melakukan perubahan terhadap mekanisme pelaksanaan pidana pengganti apabila terdakwa tidak memenuhi kewajiban membayar restitusi.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 , serta mewajibkan terdakwa membayar restitusi sebesar Rp4.584.775,00 kepada korban. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim telaah memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak korban melalui pemberian restitusi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku atas kerugian yang ditimbulkan.

Meskipun demikian, amar putusan tidak memuat perintah mengenai rehabilitasi psikologis maupun layanan pemulihan kesehatan mental. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum masih lebih berorientasi pada pemidanaan pelaku dan pemulihan kerugian korban melalui restitusi, sedangkan pemenuhan hak korban atas pemulihan kondisi psikologis belum diwujudkan secara konkret dalam putusan pengadilan.[26]

Walaupun kondisi psikologis korban telah menjadi bagian dari pertimbangan hakim, putusan tersebut belum disertai dengan pemberian rehabilitasi psikologis ataupun bentuk layanan pemulihan lain yang secara khusus ditujukan untuk memulihkan kesehatan mental korban. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa praktik peradilan masih lebih menitikberatkan pada pemidanaan pelaku dan pemberian sanksi pidana, sedangkan pemenuhan hak korban atas pemulihan kesehatan mental belum terlaksana secara optimal. Temuan ini semakin memperkuat hasil analisis terhadap beberapa putusan yang telah dibahas sebelumnya, bahwa implementasi hukum terhadap kesehatan mental korban tindak pidana kekerasan seksual dalam praktik peradilan di Indonesia masih memerlukan penguatan agar tujuan perlindungan dan pemulihan korban dapat diwujudkan secara lebih efektik.

Meskipun kondisi psikologis korban telah menjadi salah satu pertimbangan dalam beberapa putusan, pemenuhan hak korban atas rehabilitasi psikologis dan layanan pemulihan kesehatan mental belum diterapkan secara konsisten. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pelaku dan pemulihan kerugian melalui restitusi, sehingga pelaksanaan hak korban atas pemulihan kesehatan mental masih memerlukan penguatan agar selaras dengan tujuan perlindungan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.[27]

Hak korban atas rehabilitasi psikologis yang berkelanjutan, pemulihan pascapersidangan, dan kemungkinan memperoleh restitusi belum tampak secara eksplisit dalam amar putusan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap kesehatan mental korban dalam perkara tersebut dapat dinilai telah diakui secara yuridis, tetapi belum sepenuhnya diimplementasikan secara komprehensif sesuai dengan paradigma perlindungan korban yang dikembangkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.[28]

Arif Gosita menjelaskan bahwa korban kejahatan merupakan pihak yang menderita secara jasmani maupun rohani akibat perbuatan orang lain yang bertentangan dengan hukum.[29] Oleh karena itu, pembahasan terhadap beberapa putusan dan penelitian ini akan difokuskan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dampak psikologis yang dialami korban, pertimbangan hukum hakim, serta kesesuaiannya dengan ketentuan perlindungan korban dalam sistem hukum Indonesia.

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hukum pada hakikatnya hadir untuk melindungi kepentingan manusia dan memberikan pengayoman terhadap hak-hak yang dimiliki setiap individu. Menurutnya,

[26] Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 141/PID.SUS/2025/PT GTO.
[27] Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 66, Pasal 70, dan Pasal 71
[28] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 25–30.
[29] Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), hlm. 63–68.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

hukum tidak boleh dipahami hanya sebagai kumpulan aturan, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penilaian terhadap suatu putusan tidak hanya didasarkan pada berhasil atau tidaknya pembuktian unsur tindak pidana, tetapi juga pada sejauh mana putusan tersebut mampu memberikan perlindungan terhadap korban yang mengalami kerugian akibat tindak pidana.[30]

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap kesehatan mental korban TPKS di Indonesia telah memberikan dasar hukum yang cukup untuk menjamin hak korban memperoleh penanganan, perlindungan, dan pemulihan secara menyeluruh. Pengaturan tersebut menempatkan kesehatan mental sebagai bagian pennting dari proses pemulihan korban sehingga perlindungan yang diberikan tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga pada pemulihan kondisi psikologis korban agar dapat kembali menjalankan kehidupannya secara aman dan bermartabat.
2. Berdasarkan hasil analisis terhadap beberapa putusan pengadilan dan penelitian yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan mental korban TPKS dalam praktik peradilan di Indonesia belum terlaksana secara optimal. hal ini terlihat dari belum adanya putusan yang secara tegas memerintahkan rehabilitasi psikologis atau layanan pemulihan kesehatan mental sebagai bagian dari amar putusan, meskipun kondisi psikologis korban telah dipertimbangkan dan dalam beberapa perkara diberikan restitusi. Dengan demikian, pemenuhan diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS belum diterapkan secara konsisten dalam praktik peradilan.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah dan aparat penegak hukum, perlu memperkuat implementasi ketentuan mengenai perlindungan dan pemulihan korban tindak pidana kekerasan seksual melalui peningkatan kapasitas, pelatihan, dan sosialisasi secara berkelanjutan. Dalam praktik peradilan, hakim diharapkan lebih memperhatikan pemenuhan hak korban, khususnya pemulihan kesehatan mental, sehingga perlindungan yang diberikan tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban secara menyeluruh.
2. Bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), perlu memperkuat koordinasi dengan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, serta instansi terkait agar pemenuhan hak korban apat terlaksana secara berkelanjutan sejak tahap penyelidikan hingga pasca putusan. Agar perlindungan terhadap korban dapat diberikan sejak tahap penyelidikan hingga pasca putusan. Selain itu, masyarakat dan lembaga pendidikan diharapkan terus meningkatkan kesadaran hukum melalui edukasi dan kampanye pencegahan kekerasan seksual guna menciptakan lingkungan yang aman, responsif, dan mendukung proses pemulihan korban.

[30] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 53–57.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004).

Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi* (Jakarta: Djambatan, 2007).

M. Notosoedirdjo dan Latipun, *Kesehatan Mental: Konsep dan Penerapan* (Malang: UMM Press, 2014).

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010).

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010).

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2011).

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019).

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab (KUHP)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 3011 K/Pid.Sus/2025

Pengadilan Negeri Makassar. Putusan Nomor 846/Pid.B/2024/PN Mks.

Pengadilan Tinggi Gorontalo. Putusan Nomor 141/PID.SUS/2025/PT GTO.

Jurnal dan Sumber Internet

Center For Public Mental Health Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, *Kesehatan Mental: Akar kesejahteraan Individu*, 2020. https://cpmh.psikologi.ugm.ac.id ., diakses tanggal 28 Januari 2025.

Cindi Wi, Haryadi, Dheny Wahyudhi, "Bentuk Amicus CuriaeTerhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual", PAMPAS: Journal of Criminal, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Volume 5 Nomor 2, 2024, hlm. 128-129.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Putri, N. A., Astuti, A. E. S., & Prasetyo, M. H. "Pelaksanaan Pemulihan Post-Traumatic Stress Disorder Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Terhadap Kehidupan Sosial Dan Kesehatan Mental" (Perspektif Viktimologi). *Diponegoro Law Journal*, *14*(3). 2025.

Safitri, Andin, dan Khaliatuz Zuhriyah. 2025. "Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana." Judiciary, Vol. 14, No. 1.

Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak *"Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia."*

Widarsih, Maida Rahayu. "*Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan Mental Kelayan Panti Sosial Kraya Wanita Andam Dewi Di Kabupaten Solok. Skripsi (2025), hal 1.Padang*.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026